



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 31- K/BDG/PMT-II/AL/VI/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDHISTIRA PRAKASA
Pangkat / NRP. : Lettu Laut (PM) / 16682/P.
Jabatan : Pama Disprov.
Kesatuan : Koarmabar.
Tempat dan tgl. Lahir : Jakarta, 31 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. J No. 17 c Rt. 012 / 010 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan 11 Mei 2011 berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/18/BDG/K-AL/PMT-II/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 10 Juli 2011 berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: TAPHAN/27/BDG/K-AL/PMT-II/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/267/IV/2010 tanggal 30 April 2010 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun dua ribu tiga sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 di Jl. D No. 33 Rt. 10 / 04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dan di Bioskop Megaria Jl. Diponegoro Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yudhistira Prakasa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Pendidikan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya selama 3 (tiga) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar. Kemudian berdinas di Yonprov 2 Marinir, selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Mako Puspomal dan pada tahun 2007 berdinas di Denpomal Lanal Lampung yang selanjutnya di BKO kan ke Pomal Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (PM) NRP. 16682/P.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 Handriyani Pratiwi sejak tahun 1993 ketika Terdakwa duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 73 Tebet Jakarta Selatan dalam hubungan sama-sama pelajar di sekolah tersebut, yang mana Terdakwa duduk di kelas 1 (satu) sedangkan Saksi- 5 duduk dibangku kelas 3 (tiga) .

3. Bahwa sekira bulan Desember 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa dengan Saksi- 5 berpacaran dari perkenalan pada saat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian hubungan tersebut berlanjut ke lebih serius yaitu bertunangan yang dilaksanakan sekira bulan Februari 2005 di rumah Saksi- 5 Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan. Selanjutnya Saksi- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdiati selaku Ibu Saksi- 5 menanyakan kepada keluarga Terdakwa "kapan dilaksanakan pernikahan?". Lalu Saksi- 1 Nana Harahap, SH selaku Ibu Terdakwa yang mewakili keluarga dan dihadapan Terdakwa menjawab "rencana pernikahan dilaksanakan setelah Terdakwa lepas dari ikatan dinas selama 2 (dua) tahun yang mana Terdakwa telah berpangkat Lettu yang merupakan salah satu persyaratan kedinasan Marinir baru dapat melaksanakan pernikahan tepatnya sekira pada bulan Juli 2007, dan kemudian rencana tersebut disepakati oleh kedua keluarga".

4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 5 telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada saat Terdakwa dengan Saksi- 5 masih berpacaran yaitu ketika Terdakwa duduk di tingkat III Sekolah Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dengan berpangkat Sersan Mayor Taruna pada bulan April 2003 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi- 5 Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan.

5. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa dan Saksi- 5 berbicara di ruang tamu berdua. Kemudian Terdakwa mencium atau mencumbu bibir Saksi- 5 dan meraba pada bagian payudara Saksi- 5 sampai ke bagian kemaluan Saksi- 5. Selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi- 5 menolak, lalu Terdakwa bertanya "kenapa tidak mau?" Saksi- 5 jawab "belum boleh karena belum menikah" dan karena bujuk rayuan Terdakwa serta Terdakwa terus- menerus memaksa minta pembuktian dari Saksi- 5 bahwa Saksi- 5 adalah milik Terdakwa seutuhnya, lalu Saksi- 5 sempat mengingatkan bahwa di TNI ada pemeriksaan kesehatan pada saat mau menikah dengan Anggota TNI, selanjutnya Terdakwa jawab tidak masalah karena seniornya juga melakukan hal tersebut. Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi- 5 sambil merayu untuk masuk ke dalam kamar Saksi- 5 dan karena Saksi- 5 merasa dipaksa, lalu Saksi- 5 berontak. Kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa tidak mau, apa yang kamu tutup- tutupin" dengan nada seolah- olah marah, sehingga Saksi- 5 pun mengikuti ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi- 5.

6. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi- 5, Terdakwa mencium atau mencumbu bibir Saksi- 5 dan meraba pada bagian payudara Saksi- 5 sampai ke bagian kemaluan Saksi- 5, setelah Terdakwa dan Saksi- 5 sama-sama terangsang lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kejadian Saksi- 5 terampas.

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri telah berulang-ulang kali pastinya Saksi- 5 tidak tahu, namun seingat Saksi- 5 perbuatan tersebut dilakukan lebih kurang 100 (seratus) kali tanpa didasari perkawinan yang sah selama Terdakwa dan Saksi- 5 berpacaran sampai berlanjut ke tingkat pertunangan. Perbuatan tersebut dilakukan terus-menerus apabila Terdakwa mendapatkan long weekend hingga Terdakwa tamat Sekolah Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dengan menyandang pangkat Letda. Selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa dengan Saksi- 5 bertunangan dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 5 dan terakhir sekira pada bulan Desember 2006.

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2003/2004 selain di rumah Saksi- 5 di Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan. Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yaitu meraba-raba pada bagian payudara Saksi- 5, mencium atau mencumbu bibir Saksi- 5 pada saat di dalam mobil milik Saksi- 5 di sekitar halaman parkir Bioskop Megaria di Jl. Diponegoro Jakarta Pusat. Selanjutnya pada saat di dalam Bioskop Megaria Jl. Diponegoro Jakarta Pusat Terdakwa juga meraba-raba pada bagian payudara Saksi- 5, mencium atau mencumbu bibir Saksi- 5 bahkan tangan Saksi- 5 ditarik dan diarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa pada saat di dalam gedung Bioskop Megaria Jl. Diponegoro Jakarta Pusat.

9. Bahwa Saksi- 5 bersedia melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pertama kalinya pada bulan April 2003 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan bertunangan pada bulan Februari 2005 dan terakhir pada bulan Desember 2006 karena bujuk rayuan Terdakwa dan Terdakwa terus-menerus meminta pembuktian dari Saksi- 5 bahwa Saksi- 5 adalah milik Terdakwa seutuhnya serta Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Saksi- 5.

10. Bahwa sekira pada bulan Februari 2007 hubungan pertunangan Terdakwa dengan Saksi- 5 berakhir putus. Pemutusan tersebut dihadiri oleh pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Saksi- 5, yang mana dari pihak keluarga Terdakwa dihadiri oleh Saksi- 1 selaku Ibu Terdakwa, Saksi- 3 Soetomo Suandi selaku Ayah Terdakwa dan Terdakwa sendiri. Sedangkan dari pihak keluarga Saksi- 5 dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5, Sdr. Icap alias Syarifuddin BBM, SH selaku Paman Saksi- 5 dan Saksi- 5 sendiri. Namun pada saat pertemuan tersebut keluarga Terdakwa mencabut kembali keinginan untuk memutuskan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 karena mengetahui bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi- 5 telah sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga kedua Orang Tua Terdakwa meminta waktu untuk diadakan pertemuan kembali dan permintaan dari keluarga Terdakwa dikabulkan oleh keluarga Saksi- 5, maka pertemuan akan dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kemudian. Pada pertemuan selanjutnya Saksi- 6 selaku Orang Tua Saksi- 5 tidak dapat menghadiri dikarenakan Saksi- 6 pulang ke Padang dan pertemuan tersebut Saksi- 6 serahkan kepada Sdr. Icap alias Syafaruddin BBM, SH selaku Paman Saksi- 5.

11. Bahwa sekitar akhir bulan April 2007 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Ayah Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 5 Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa besok akan berangkat ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan POMAL yang menurut pengakuan Terdakwa pendidikan tersebut berakhir sampai dengan bulan Desember 2007.

12. Bahwa setelah keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi- 5 berkumpul dan berbincang-bincang, bersamaan dengan itu Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5 mendengar disela-sela pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 5 "bahwa kalau kamu ngotot untuk dinikahi saya bersedia, tetapi saya sudah tidak ada rasa dan kalau kamu melaporkan ke kedinasan saya maka dalam hitungan detik (yang Saksi- 6 tidak tahu maksudnya)", lalu Ayah Terdakwa berkata kepada Terdakwa "kok kamu ngancam-ngancam!". Selanjutnya sejak itulah sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Puspomal pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008 sekira pukul 12.30 Wib tidak ada kabar berita soal kelanjutan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 5, begitu pula dengan perjanjian Terdakwa untuk menikahi Saksi- 5 hanya janji tinggal janji.

13. Bahwa Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5 tidak mengetahui yang menjadi penyebab putusnya pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 tetapi yang Saksi- 6 ketahui sekira awal tahun 2007 Terdakwa bersama Ayah dan Ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 6 Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan hal pemutusan pertunangan secara resmi.

14. Bahwa Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5 memberikan ijin untuk Terdakwa menginap di rumah Saksi- 6 Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 6 bahwa Ayah Terdakwa ada di Belanda sedangkan Ibu Terdakwa ada di Cikarang serta pintu rumahnya selalu dalam keadaan terkunci.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu tujuh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 di Jl. D No. 33 Rt. 10 / 04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yudhistira Prakasa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui Pendidikan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya selama 3 (tiga) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar. Kemudian berdinast di Yonprov 2 Marinir, selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Mako Puspomal dan pada tahun 2007 berdinast di Denpomal Lanal Lampung yang selanjutnya di BKO kan ke Pomal Lantamal III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (PM) NRP. 16682/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 Handriyani Pratiwi sejak tahun 1993 ketika Terdakwa duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 73 Tebet Jakarta Selatan dalam hubungan sama-sama pelajar di sekolah tersebut, yang mana Terdakwa duduk di kelas 1 (satu) sedangkan Saksi- 5 duduk dibangku kelas 3 (tiga) .

3. Bahwa sekira bulan Desember 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa dengan Saksi- 5 berpacaran setelah dari perkenalan pada saat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian hubungan tersebut berlanjut ke lebih serius yaitu bertunangan yang dilaksanakan sekira bulan Februari 2005 di rumah Saksi- 5 Jl. D No. 33 Rt. 10 / 04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan. Selanjutnya Saksi- 6 Nurdianti selaku Ibu Saksi- 5 menanyakan kepada keluarga Terdakwa "kapan dilaksanakan pernikahan?". Lalu Saksi- 1 Nana Harahap, SH selaku Ibu Terdakwa yang mewakili keluarga dan dihadapan Terdakwa menjawab rencana pernikahan dilaksanakan setelah Terdakwa lepas dari ikatan dinas selama 2 (dua) tahun yang mana Terdakwa telah berpangkat Lettu yang merupakan salah satu persyaratan Kedinasan Marinir baru dapat melaksanakan pernikahan tepatnya sekira pada bulan Juli 2007. Kemudian rencana tersebut disepakati oleh kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi- 5.

4. Bahwa sekira pada bulan Februari 2007 hubungan pertunangan Terdakwa dengan Saksi- 5 berakhir putus. Pemutusan tersebut dihadiri oleh pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Saksi- 5 yang mana dari pihak keluarga Terdakwa dihadiri oleh Saksi- 1 selaku Ibu Terdakwa, Saksi- 3 Soetomo Suandi selaku Ayah Terdakwa dan Terdakwa sendiri. Sedangkan dari pihak keluarga Saksi- 5 dihadiri oleh Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5, Sdr. Icap alias Syarifuddin BBM, SH selaku Paman Saksi- 5 dan Saksi- 5 sendiri. Namun pada saat pertemuan tersebut keluarga Terdakwa mencabut kembali keinginan untuk memutuskan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 karena mengetahui bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi- 5 telah sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga kedua Orang Tua Terdakwa meminta waktu untuk diadakan pertemuan kembali dan permintaan dari keluarga Terdakwa dikabulkan oleh keluarga Saksi- 5 maka pertemuan akan dilaksanakan 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari kemudian. Pada pertemuan selanjutnya Saksi- 6 selaku Orang Tua Saksi- 5 tidak dapat menghadiri dikarenakan Saksi- 6 pelang ke Padang dan pertemuan tersebut Saksi- 6 serahkan kepada Sdr. Icap alias Syarifuddin BBM, SH selaku Paman Saksi- 5.

5. Bahwa sekitar akhir bulan April 2007 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Ayah Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 5 Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa besok akan berangkat ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan POMAL yang menurut pengakuan Terdakwa pendidikan tersebut berakhir sampai dengan bulan Desember 2007.

6. Bahwa Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5 mendengar disela-sela pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 5 "bahwa kalau kamu ngotot untuk dinikahi saya bersedia, tetapi saya sudah tidak ada rasa dan kalau kamu melaporkan ke Kedinasan saya maka dalam hitungan detik (yang Saksi- 6 tidak tahu maksudnya)" lalu Ayah Terdakwa berkata kepada Terdakwa "kok kamu mengancam-ngancam!" Selanjutnya sejak itulah sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Puspomal pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008 sekira pukul 12.30 Wib tidak ada kabar berita soal kelanjutan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 begitu pula dengan perjanjian Terdakwa untuk menikah Saksi- 5 hanya janji tinggal janji.

7. Bahwa Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5 tidak mengetahui yang menjadi penyebab putusnya pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 tetapi yang Saksi- 6 ketahui sekira awal tahun 2007 Terdakwa bersama Ayah dan Ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi- 6 Jl. D No. 33 Rt. 10/04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan maksud untuk menyampaikan hal pemutusan pertunangan secara resmi.

8. Bahwa Saksi- 6 selaku Ibu Saksi- 5 memberikan ijin untuk Terdakwa menginap di rumah Saksi- 6 Jl. D No. 33 Rt. 10 / 04 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 3 bahwa Ayah Terdakwa ada di Belanda sedangkan Ibu Terdakwa berada di Cikarang serta pintu rumahnya selalu dalam keadaan terkunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 14 Maret 2011, mohon agar agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

” Perbuatan tidak menyenangkan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar Terdakwa dijatuhi : _____

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

a. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP TNI AL Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Lettu Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP. 16682/P.

b. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP Terdakwa an. Yudhistira Prakasa.

c. 9 (sembilan) Lembar Surat Cinta Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi- 5 pada tahun 2003.

d. 4 (empat) Fotokopi Acara Pertunangan Terdakwa dengan Saksi- 5.

Barang-barang :

- 2 (dua) Buah Cincin Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dengan Mata Cincin masing-masing berwarna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Nomor: PUT/126-K / PM.II- 08 /AL/V/ 2010 tanggal 12 April 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhistira Prakasa, Lettu Laut (PM) NRP. 16682/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Dan

Kedua:



“Perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat :

a. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP TNI AL Terdakwa an. Lettu Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP. 16682/P.

b. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP Terdakwa an. Yudhistira Prakasa.

c. 9 (sembilan) Lembar Surat Cinta Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi- 5 pada tahun 2003.

d. 4 (empat) Fotokopi Acara Pertunangan Terdakwa dengan Saksi- 5.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang:

- 2 (dua) Buah Cincin Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dengan Mata Cincin masing- masing berwarna biru .

Dikembalikan kepada Terdakwa (Lettu Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP. 16682/P.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu



rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Yudhistira Prakasa Pangkat Lettu Laut (PM) Nrp. 16682/P Nomor:APB/126/PM II- 08/AL/ IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2011 tersebut mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor 126-K / PM.II- 08 /AL/V/ 2010 tanggal 12 April 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera Lettu Chk Hery Pujiantono, Nrp. 2920087520571 dan Terdakwa.

III. Akte Tidak menyerahkan Memori Banding atas Permohonan Banding Nomor:APB/126- K / PM.II- 08 /AL/V/ 2010 tanggal 12 April 2011 dalam perkara Terdakwa Yudhistira Prakasa Pangkat Lettu Laut PM Nrp. 16682/P yang ditandatangani oleh Panitera Lettu Chk Hery Pujiantono, Nrp. 2920087520571.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Yudhistira Prakasa Pangkat Lettu Laut (PM) Nrp. 16682/P Nomor:APB/126/PM II- 08/AL/ IV/2011 tanggal 12 April 2011 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:APB/126- K / PM.II- 08 /AL/V/ 2010 tanggal 12 April 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Yudhistira Prakasa Pangkat Lettu Laut (PM) Nrp. 16682/P dalam mengajukan permohonan banding tidak menyertakan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu “di depan umum yang merusak kesusilaan”, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Arrest Hogeraad tanggal 24 Maret 1930 N.J. 1930, 636, W.12125 dan Arrest tanggal 16 Pebruari 1925, N.J. 1925, 625, W.11356 ditekankan bahwa:

Pertama, kesengajaan dalam delik tersebut tidak perlu ditujukan terhadap perasaan tersinggungnya perasaan yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar susila, melainkan cukuplah jika perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang.

Kedua, bahwa kesengajaan tersebut tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat keterbukaan dari perbuatan melanggar kesusilaan itu.

2. Selanjutnya berdasarkan Arrest 12 Mei 1902, W.7768 mengatakan bahwa perbuatan susila di depan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan disuatu tempat yang dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dihadapkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yaitu meraba-raba bagian payudara dan berciuman di dalam mobil yang berada di sekitar halaman parkir Bioskop Megaria maupun meraba-raba bagian payudara, berciuman serta menarik dan mengarahkan tangan Saksi 5 (Saudari Handriyani Pratiwi) agar memegang kemaluan terdakwa pada saat didalam gedung bioskop Megaria Jl. Diponegoro Jakarta Pusat. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam lingkup perbuatan yang diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP, dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut adalah tempat umum, setiap saat dapat dikunjungi oleh setiap orang, orang dapat melihat ke tempat



tersebut dengan leluasa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: PUT/126- K / PM.II- 08 /AL/V/ 2010 tanggal 12 April 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang- undangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai pidana penjara selama 5 (lima) bulan :

a. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 5 (lima) bulan lebih ringan dari tuntutan oditur Militer selama 8 (delapan) bulan.

b. Terhadap hal ini, Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, dipandang perlu diperberat dihadapkan dengan kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

2. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

a. Bahwa secara normatif penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM, yang ukurannya bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut dipandang tidak layak lagi dalam kalangan militer.



b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM, ketidak layakan tersebut dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yaitu melakukan tindak pidana asusila dengan Saksi- 5 ((Saudari Handriyani Pratiwi) dan akibatnya bagi kesatuan pembinaan disiplin prajurit dan bagi kehidupan Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila di muka umum dan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 5 Handriyani Pratiwi didasari hubungan suka sama suka tanpa ada paksaan dari Terdakwa kepada Saksi- 5, dimana hubungan tersebut dilanjutkan dengan pertunangan di rumah Saksi- 5 akan tetapi dengan berjalannya waktu antara Terdakwa dan Saksi- 5 sering terjadi percecokan (beda prinsip). Dengan demikian akibat dari perbuatan Terdakwa tidak berdampak serius bagi kehidupan Saksi dan Terdakwa, tidak ada dampak serius bagi Kesatuan dan goyahnya sendi- sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan yang dapat berpengaruh pada tugas pokok.

d. Bahwa Terhadap pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, pemecatan merupakan salah satu implikasi hukum dalam lingkungan prajurit ditinjau dari politik hukum setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Untuk menjatuhkan pidana tambahan tentu harus memenuhi kriteria “apabila Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana dan disidangkan oleh Pengadilan Militer”, dengan asumsi bahwa prajurit yang telah beberapa kali menjalani persidangan pada Pengadilan Militer akan sulit dibina oleh Satuan, karenanya Anjum akan sulit membina prajurit seperti ini, sehingga pemecatan bisa dijatuhkan. Bila dikaitkan dengan Terdakwa, yang baru pertama kali menjalani persidangan di Pengadilan Militer, karena melakukan tindak pidana asusila, maka adalah lebih bijak apabila kepada Terdakwa diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri serta untuk mengabdikan kepada negara melalui dinas keprajuritan karena setiap perkara mempunyai makna sendiri, mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat hakekat dan akibat tersendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim banding berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

e. Bahwa berkaitan dengan pembiayaan Negara dalam pengadaan seorang Perwira yang berasal dari Akademi Angkatan Laut sangat mahal, sehingga sangatlah mustahil bila hanya dengan perkara ini seorang Perwira harus dipecat tanpa diberikan kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara.

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, belum termasuk pada ukuran tidak layak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah diperbaiki menjadi pidana tambahan tidak ada.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa tetap di tahan.

Mengingat : 1. Pasal 281ke- 1 KUHP.
2. Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.



3. Pasal 190 ayat (3) UU No 31 tahun 1997.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Yudhistira Prakasa Pangkat Lettu Laut (PM) Nrp. 16682/P.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Nomor: 126- K / PM.II- 08 /AL/V/ 2010 tanggal 12 April 2011 sekedar pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan tidak ada.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Nomor Nomor: PUT/126- K / PM.II- 08 /AL/V/ 2010 tanggal 12 April 2011 untuk selebihnya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Terdakwa tetap di dalam tahanan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Tutut Dyah Rojani, SH. Mayor Sus Nrp. 524581, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Riza Thalib, SH.

Chk Nrp. 30727

H.

Kolonel

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

Hakim Anggota II

Ttd

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.**



32011

Panitera

Ttd

Tutut Dyah Rojani , SH.
Mayor Sus Nrp. 524581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)